

## KAJIAN TARIF AIR MINUM PDAM DI KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**Parikesit Penangsang, Pramita Studiviany, Sigit Santoso**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[parikesit\\_1@untag-sby.ac.id](mailto:parikesit_1@untag-sby.ac.id)

### ABSTRACT

In 2017, the achievement of clean drinking water services in Indonesia only reached 72% or the fulfillment was still less than 28%. Hard work is needed to achieve these targets, both through the construction of piping and non-piping networks. The problems faced in the provision of drinking water today include the low coverage of drinking water services. The low operational service coverage is a reflection of the lack of funds for the development of the existing system, inefficient management, or the absence of PDAM administering institutions in the expansion areas or existing UPTD / BLUD institutions that still need improvement from a managerial perspective. The Study on Drinking Water Rates based on Minister of Home Affairs Regulation Number 71 of 2016 concerning Calculation and Determination of Drinking Water Rates, states that drinking water rates are based on restoring operational costs and developing water services. The calculation of the PDAM Water Tariff that has been carried out in PDAM Lamandau Regency is only up to the Basic Cost = Basic Tariff, not yet the Low Tariff and Full Tariff.

**Keywords: Tarif Air Minum Full Cost Recovery (FCR)**

### 1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2017, capaian layanan air layak minum di Indonesia baru mencapai 72% atau pemenuhannya masih kurang 28%. “Perlu kerja keras untuk mencapai target tersebut baik melalui pembangunan jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Untuk itu, diperlukan lompatan agar target 100% layanan air layak minum dapat tercapai. Penilaian dilakukan terhadap 18 indikator kinerja PDAM yang terbagi menjadi 4 aspek yakni keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia. Kemudian dari hasil penilaian dibagi menjadi 3 kategori yakni PDAM sehat dengan nilai >2,8, PDAM kurang

sehat dengan nilai 2,2-2,8 dan PDAM sakit dengan nilai <2,2.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan air minum saat ini antara lain masih rendahnya cakupan pelayanan air minum. Rendahnya cakupan pelayanan tersebut secara operasional merupakan refleksi dari kurangnya pendanaan untuk pengembangan sistem yang ada, pengelolaan yang kurang efisien, atau belum ada lembaga penyelenggara SPAM pada daerah pemekaran yang baru atau lembaga UPTD / BLUD yang sudah terbentuk masih perlu ada perbaikan / peningkatan dari sisi manajerial, SDM, sarana dan prasarana.

Tinjauan terhadap tarif, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, bahwa tarif air minum salah satunya didasarkan oleh pemulihan biaya operasional dan pengembangan pelayanan air minum. Sesuai peraturan tersebut untuk tarif paling bawah maksimum 4% dari UMR, agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa menjangkau biaya berlangganan.

## 2. TINJAUAN PERATURAN

Kelembagaan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Minum/SPAM adalah PDAM Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggung jawab ada pada Pimpinan Pemerintah Daerah yaitu Bupati.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah, PDAM adalah salah satu bentuk kelembagaan BUMD dan merupakan Kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengacu pada PP 122 tahun 2015. (gambar 1)




**Gambar 1. Peraturan Pemerintah RI No. 122 Tahun 2015 SPAM**

Pembiayaan untuk PDAM selama ini bersumber dari dana APBD, yaitu membiayai asset dalam bentuk penyertaan modal dan subsidi tarif (Permendagri 71/2016), dan Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (PPYDBS) dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pendapatan usaha dari PDAM masuk Kas BUMD, Biaya Operasional dan non operasional PDAM sesuai anggaran, hutang piutang dapat dilakukan PDAM dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. (Gambar 2)

Sumber Daya Manusia, pejabat dan pegawai PDAM adalah bukan PNS/ASN, pelayanan yang diberikan merupakan tanggung jawab perusahaan, pengelolaan

keuangan merupakan otonomi perusahaan, pinjaman dan investasi jangka panjang atas persetujuan kepala daerah dan aturan penggajian sesuai peraturan perusahaan.



**Gambar 2. Peraturan Pemerintah RI No. 122 Tahun 2015**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum. Beberapa pedoman teknis dan kebijakan tarif air yang menjadi pedoman PDAM, untuk berusaha dan yang telah dilakukan:

1. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri penyelenggara urusan


pemerintahan di bidang sumber daya air.

2. Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.
3. Tarif Air Minum memenuhi prinsip keterjangkauan, apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% dari pendapatan masyarakat pelanggan.
4. Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya atau FCR.
5. Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
6. Untuk pengembangan pelayanan air minum Tarif Rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
7. Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10%

Ketentuan Umum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum adalah:

1. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati atau Wali Kota.

2. Air Minum adalah air minum yang diproduksi BUMDAir Minum.
  3. Badan Usaha Milik Daerah Air Minum selanjutnya disebut BUMDAir Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum.
  4. Direksi adalah Direksi BUMDAir Minum
  5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
  6. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
  7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
  8. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
  9. 9. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
  10. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
  11. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
  12. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
  13. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
  14. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
  15. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD Air Minum dan pelanggan.
  16. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan Tarif dibagi total volume air terjual.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.



**Gambar 3. Tarif FCR Permendagri No. 71 tahun 2016**

Selama ini Permendagri No. 71 tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum baru digunakan sebagai acuan saja belum diterapkan dengan baik, padahal Permendagri No. 71 tahun 2016 menekankan pada tarif air FCR.

Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.

Perhitungan dan penetapan Tarif air minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan; c. pemulihan biaya;

- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.



**Gambar 1. Tarif FCR Permendagri No. 71 tahun 2016**

Analisa permasalahan SPAM dilakukan dengan menggunakan pendekatan Permendagri No. 71 tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, yaitu :

- a. Pendekatan Efisiensi Biaya, ada dua yaitu biaya energi dan biaya bahan kimia
- b. Pendekatan Peningkatan Pendapatan, ada dua yaitu peningkatan volume penjualan air dan perubahan struktur tarif.

Kinerja PDAM merupakan salah alat untuk mengukur tingkat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan PDAM tersebut.

Penilaian kinerja PDAM terdapat 4 (empat) aspek, yang menghasilkan nilai kinerja PDAM ke dalam tiga kategori:

1. Sehat, dengan nilai  $> 2,8$ .
2. Kurang Sehat, dengan nilai  $2,2 - 2,8$ .
3. Sakit, dengan nilai  $< 2,2$ .

Adapun masing-masing aspek dalam indikator kinerja BPPSPAM terdiri dari:

1. Aspek Keuangan, dengan bobot 25%.
2. Aspek Pelayanan, bobot 25%.
3. Aspek Operasional, bobot 35%.
4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%.


Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang air minum, diperlukan suatu standar pelayanan sebagai pedoman dan acuan penilaian kualitas pelayanan, mengingat masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa masih mengeluh terhadap kinerja PDAM agar optimal. Pedoman penilaian kinerja PDAM terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No.47 Tahun 1999, dimana ada 3 aspek yang diukur yaitu keuangan, operasional dan administrasi.

Struktur organisasi PDAM Kabupaten Lamandau berperan penting dalam pembagian kerja, fungsi dan kegiatan yang berbeda sehingga dalam menjalankan kegiatan di dalam perusahaan tersebut, sehingga dapat dikoordinasikan dengan baik. Struktur organisasi juga menunjukkan bidang dari sebuah pekerjaan, perintah, informasi maupun penyampaian laporan.

Kinerja pada PDAM dapat diukur melalui kinerja organisasi, yaitu masing-masing departemen dan dapat dijadikan sebagai strategi bisnis unit pada PDAM dan tarif air minum dapat mencapai FCR dengan kinerja PDAM Sehat.

### **3. KERANGKA KONSEPTUAL**

Ada 3 komponen pada kerangka konseptual yaitu Proses Penyusunan dan Penetapan Tarif dengan pendekatan Permendagri No. 71 tahun 2016.



Gambar 5. Penyusunan Tarif

#### 4. METODOLOGI PENELITIAN

Skore nilai PDAM Kabupaten Lamandau tahun 2018 sebesar 3.27 dengan kinerja “Sehat”, akan tetapi Tarif Air belum mencapai Full Cost Recovery (FCR)

Berdasar pada permasalahan yang telah diuraikan diatas dan Tarif Air belum mencapai Full Cost Recovery maka Metodologi kegiatan terdiri dari tiga metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyesuaian tarif air minum melalui Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum
- b. Penerapan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.
- c. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum berdasarkan Audit BPKP

#### 5. PEMBAHASAN

PDAM Kabupaten Lamandau sebaiknya :

- Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum

Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Lamandau menggunakan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2015 dan belum berubah sampai dilakukan audit dari BPKP tahun 2018. Pada tahun 2020 saat dilakukan evaluasi tarif air minum belum ada masih menggunakan Peraturan Bupati No. 20 Thun 2015, menyebabkan Tarif air minum lebih rendah dari harga pokok air yang dihitung berdasarkan pada tingkat kebocoran riil (NRW Riil). Hasilnya tarif air PDAM Kabupaten Lamandau belum mencapai FCR dan PDAM tidak memperoleh laba.

Tabel 1. Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Lamandau Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2015

No	Jenis Pelayanan	0 - 10 m <sup>3</sup> (Rp)	10 - 20 m <sup>3</sup> (Rp)	> 20 m <sup>3</sup> (Rp)
1	<b>Kelompok I</b>			
1	Hidran Umum/Kran Umum (HKU)	2,000	2,000	2,000
2	Kamar Mandi/WC Umum (KMU)	2,000	2,000	2,000
3	Terminal Air (TA)	2,000	2,000	2,000
4	Tempat Ibadah	2,000	2,000	2,000
2	<b>Kelompok II</b>			
1	Panti Asuhan (PA)	2,000	2,500	3,000
2	Yayasan Sosial (YS)	2,000	2,500	3,000
3	Sekolah Negeri/Swasta (S)	2,000	2,500	3,000
4	Rumah Sakit Pemerintah (RS 1)	2,000	3,000	3,500
5	Instansi Pem. TNI/Polri, Kec. Kel (PRT 1)	2,000	3,000	3,500
3	<b>Kelompok III</b>			
1	Rumah Tangga 1 (RT 1)	2,500	3,000	3,500
2	Rumah Tangga 2 (RT 2)	3,000	3,500	4,100
3	Rumah Tangga 3 (RT 3)	3,500	4,100	4,700
4	Industri Rumah Tangga (IRT)	3,900	4,700	5,300
5	Niaga Kecil 1 (NK 1)	3,900	4,700	5,300
6	Niaga Kecil 2 (NK 2)	4,400	5,300	5,900
7	Rumah Sakit Swasta (RS 2)	4,400	5,300	5,900
8	Insi Pem. TNI/Polri TK Kab/Kota (PRT 2)	4,400	5,300	5,900

4	<b>Kelompok IV</b>			
1	Industri & Niaga Besar (NB)	5,900	7,000	9,400
2	Insi Pem. TNI/Polri TK Pst/Prov (PRT 3)	5,900	7,000	9,400
3	Kedutaan dan Konsulat Asing (KA)	5,900	7,000	9,400
5	<b>Kelompok Khusus</b>	Tarif Air		
	Pelayanan melalui Mobil Tangki sbb :	Rp/m <sup>3</sup>		
	<b>a Dalam Kota meliputi :</b>			
1	Wilayah Pelayanan Nanga Bulik dan E. 1	30,000		
2	Wilayah E.2	50,000		
3	Wilayah E.3	50,000		
4	Wilayah E.4	50,000		
5	Wilayah Simpang Sepaku	40,000		
	<b>b Luar Kota meliputi :</b>			
1	Wilayah SP. 1	50,000		
2	Wilayah SP. 2	50,000		
3	Wilayah SP. 3	50,000		
4	Wilayah SP. 4	60,000		
5	Wilayah SP. 5	60,000		
6	Wilayah SP. 6	60,000		

Sumber: PDAM Kabupaten Lamandau

Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2018 tarif rata-rata harga jual air (Pendapatan air dibagi Jumlah m<sup>3</sup> air yang terjual) sebesar Rp 3,925.65 sedangkan Harga pokok air per m<sup>3</sup> (= Beban usaha : (Vol Prod - kebocoran Riil 21.96%)) sebesar Rp 5,637.53, maka tarif air belum mencapai FCR dan PDAM mengalami kerugian setiap tahunnya.

- **Permendagri No. 71 Tahun 2016**

Tarif ar minum PDAM Kabupaten Lamandau dihitung dari pendapatan air dibagi dengan beban usaha, dan belum sepenuhnya menggunakan Permendagri No. 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Permendagri 71 tahun 2016 baru digunakan sebatas wacana.

Perhitungan Tarif Air PDAM yang telah dilakukan di PDAM Kabupaten Lamandau hanya sampai pada Biaya Dasar = Tarif Dasar, belum sampai pada Tarif Rendah dan Tarif Penuh (Tabel 2).

Tabel 2. Perhitungan Tarif Air PDAM Kabupaten Lamandau

No	Uraian	Satuan	Permendagri 71/2016	Kabupaten Lamandau
1	BIAYA DASAR			
a.	Biaya Operasi & Pemeliharaan	Rp/Thn	5,828,997,561.00	5,828,997,561.00
b.	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp/Thn		
c.	Biaya Bunga Pinjaman	Rp/Thn		
d.	Biaya Operasi Lainnya	Rp/Thn	3,789,383.00	
e.	Total Biaya Usaha	Rp/Thn	5,832,786,944.00	5,828,997,561.00
f.	Dikalikan dengan faktor inflasi	%/Thn		
g.	Perkiraan TBU pada periode tarif	Rp/Thn	5,832,786,944.00	5,828,997,561.00
h.	Volume Air Terproduksi	m <sup>3</sup> /Thn	1,324,950.00	1,324,950.00
i.	Tingkat Kehilangan Air Standar	%/Thn	21.96%	21.96%
j.	Volume Kehilangan Air Standar	m <sup>3</sup> /Thn	290,986.17	290,986.17
k.	Biaya Dasar	Rp/m <sup>3</sup>	5,641.19	5,637.53
	Biaya Dasar Standar 20%	Rp/m <sup>3</sup>	5,502.84	5,489.26
2	TARIF DASAR			
a.	Biaya Dasar	Rp/m <sup>3</sup>	5,641.19	5,637.53
b.	Tarif Dasar = Biaya Dasar	Rp/m <sup>3</sup>	5,641.19	5,637.53

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil Audit BPKP tahun 2019 PDAM Kabupaten Lamandau belum menggunakan sepenuhnya Permendagri No. 71 tahun 2016, akan tetapi hanya digunakan sebagai acuan saja, dibuktikan perhitungan tarif hanya sampai pada Tarif Dasar = Biaya Dasar sebesar Rp 5,641.19.

- **Meningkatkan cakupan pelayanan air minum**

Berdasarkan hasil Audit BPKP Tahun 2018 tarif air minum belum mencapai tarif FCR jika merujuk pada Permendagri No.71 tahun 2016, PDAM mengasumsikan bahwa ada peningkatan jumlah pelanggan 500 SR dan memanfaatkan idle, serta tarif rata-rata standar sebesar Rp 3.926.

Tabel 2. Prediksi Perhitungan Tarif Air Mencapai FCR

No	Uraian	2018	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan	3,890,202,732	Rp	4,420,494,313	4,950,148,667	5,201,753,700	5,962,276,000
2	Tarif rata2 standar Perbub No. 20 Th 2015	3,926	Rp/m <sup>3</sup>	3,926	3,926	3,926	4,500
3	Jumlah m <sup>3</sup> air yang terjual	990,882	m <sup>3</sup>	1,125,954	1,260,863	1,324,950	1,324,950
4	Jumlah pemakaian untuk pelanggan RT/SR	269,82	m <sup>3</sup> /th	269,82	269,82	269,82	269,82
	Pemakaian rata-rata untuk pelanggan RT/SR	22,48	m <sup>3</sup> /bl				
5	Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,673	SR	4,173	4,673	5,173	5,673
	Peningkatan Cakupan Pelayanan SR	500	SR				
6	Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan	6,868	SR				
7	Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi	19,572	SR				
	Kapasitas Produksi menganggur (idle)	120,450	m <sup>3</sup>	(14,622)	(149,531)	(213,618)	(213,618)
8	Total Beban Operasi	5,828,997,561	Rp	5,828,997,561	5,828,997,561	5,828,997,561	5,828,997,561
9	Jumlah Volume Produksi 2018 (Full)	1,324,950	m <sup>3</sup> /th	1,324,950	1,324,950	1,324,950	1,324,950
10	Keuntungan / Rugi	(1,938,794,829)	Rp	(1,408,503,248)	(878,849,004)	(627,243,861)	133,277,439

Sumber: Data Diolah

Pada tahun 2021 jumlah air yang dijual sebesar 1.324.950 m<sup>3</sup> dengan tarif air Rp 3.296, mengalami rugi atau Non FCR.

Tahun 2022 jumlah volume produksi sebesar 1.324.950 m<sup>3</sup>, dengan penyesuaian tarif air menjadi Rp 4.500, memperoleh laba/untung. Tarif air yang berlaku saat ini menggunakan Perbub No. 20 Tahun 2015

Perhitungan tarif pada tahun 2022, berdasarkan Permendagri No 71 tahun

2016, Tarif Air Minum mencapai FCR dan terdapat tarif khusus, yaitu Tarif Khusus Non Komersial sebesar Rp 5,641.19 dan Tarif Khusus Komersial sebesar Rp 10,944.11.

Selain itu akan muncul atau tampak peranan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau ikut berperan serta untuk menciptakan tarif air mencapai FCR melalui subsidi yang diberikan melalui APBD.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Lamandau masih menggunakan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2015 lama, sedangkan saat audit BPKP pada tahun 2018
- Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah belum menerapkan Permendagri No.71 tahun 2016, masih digunakan sebatas wacana saja, karena perhitungan Tarif Air Minum hanya sampai pada Tarif Dasar.
- Meningkatkan cakupan pelayanan air minum, maka Perhitungan tarif pada tahun 2022, berdasarkan Permendagri 71/2016, Tarif Air Minum mencapai FCR dan terdapat tarif khusus, yaitu tarif khusus non komersial dan tarif khusus komersial.

### 2. 2. Rekomendasi

- a) Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau No. 20 Tahun 2015 tentang Tarif Air Minum PDAM perlu segera dilakukan perubahan, agar tarif FCR cepat terealisasi
- b) Peranan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau perlu direalisasikan melalui APBD dalam bentuk subsidi agar tarif air mencapai FCR.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang *Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum*.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Tentang *Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum*.

Laporan Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau Tahun Buku 2019, *Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah*.